



KONSEP BERPOLIGAMI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Alwy Asy-Syifa' Hadiyulloh¹, Ibnu Jazari², Ahmad Syamsu Madyan³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: alwasyifa2306@gmail.com¹, ibnujazari06@gmail.com²,
syamsu.madyan@unisma.ac.id³.

Abstrak

According to the Big Indonesian Dictionary, polygamy is a marriage system in which one party owns or marries several members of the opposite sex at the same time. This research is a type of research (library research). That is a study that seeks to explore theories that have developed in the field of science related to a problem, look for methods, and research techniques both in collecting data or analyzing research that has been used by previous researchers, obtaining a broader orientation in selected problems and avoid unwanted duplication by leading to the development of existing concepts and facts. The terms of justice in polygamy are also expressed by the priests of the madzhab including Imam Syafi'i. In the case of polygamy a husband may have more than one wife but is limited to four wives. However, this permissibility has a condition that is to be fair between the women, either from a living or in turn. In this case, Imam Syafi'i added, another condition that must be emphasized is that the husband must be able to guarantee the rights of his wife and children.

Key Words: *polygamy, Syafi'i Madzhab, Compilation of Islamic Law*

A. Pendahuluan

Perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan di mana satu pihak memiliki beberapa anggota lawan jenis pada saat yang sama atau menikah. Sebaliknya, menurut UU No. 1 Tahun 1947, poligami yang berkaitan dengan beberapa syarat dan alasan. Diduga suami dibenarkan menempuh proses hukum dengan persetujuan istrinya, karena ia mandul, cacat dan menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka ia menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan tersebut bisa dijadikan pegangan oleh suami jika sang suami berniat melakukan poligami.

Praktik poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering dipertanyakan dan pro kontra. Kelompok induk berpendapat bahwa poligami tidak dilarang oleh agama karena pembahasannya tertuang di ayat Al Quran dan Assunnah. Kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok ini menganggap

bahwa ada alasan yang layak untuk poligami, terutama mengingat jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Saya sering mendengar bahwa Islam adalah agama yang mempelopori poligami. Poligami adalah tradisi pra-Islam. Tradisi masyarakat Arab pra-Islam adalah bahwa laki-laki memiliki banyak istri. Kedua, Islam membatasi poligami dengan maksimal empat istri. Selain itu, poligami dalam Islam tidak hanya membatasi dan memperkuat syarat-syarat yang adil di antara semua istri, tetapi juga memberikan aturan yang berada di tengah-tengah umat beragama. Dalam agama Kristen, seorang suami hanya dapat memiliki satu istri, tetapi dalam Yudaisme, seorang suami dapat memiliki banyak istri tanpa batas. Islam membolehkan poligami dengan batasan empat istri, sehingga tidak dikontrol secara ketat, dan tidak dikontrol secara kasar.

Islam mengatasi penyebaran hasrat seksual laki-laki atau alasan lain yang mengganggu ketentraman batin mereka agar tidak terjerumus kedalam lembah zina atau mengharamkan ajaran yang secara tegas ditetapkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah mencari jalan yang halal, asalkan suami dapat berlaku adil, yaitu diperbolehkan beristri lagi (poligami), sebenarnya untuk mencegah suaminya terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan yang dilarang oleh Islam.

Persyaratan adil dalam poligami adalah bahwa seorang laki-laki yang mempunyai istri yang masih muda umumnya ditinggal sendirian atau ditelantarkan.

Hal ini untuk mengingatkan laki-laki yang selalu melakukan poligami. Ulama Fikufu atau ahli tafsir berpendapat bahwa ketidak berpihakan kepada istri, baik dalam bentuk makanan atau minuman, dibuktikan dengan sikap adil dalam memberikan nafkah, dan ketidak berpihakan adalah poligami. waktu dan penggantian istri.

Imam Syafi'i mengizinkan praktik poligami, tetapi jika Anda memenuhi persyaratan poligami, Anda dapat mempraktikkan poligami. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah seorang laki-laki hanya boleh menikahi empat istri dan harus berlaku adil.

Di Indonesia, ketentuan tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi UU No 16 Tahun 2016 memuat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas perkawinan yang berlaku di

Indonesia yang pada dasarnya adalah asas monogami, tetapi peraturan mengenai pembatasan usia telah ditambahkan. Pasal 7, yaitu mengizinkan perkawinan monogami ketika seorang pria dan seorang wanita mencapai usia 19 tahun. Selain itu, permohonan perkawinan yang didaftarkan berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 akan tetap diproses berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

UU Peraturan perkawinan poligami hadir sebagai reaksi positif terhadap peraturan suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Begitu pula dengan lahirnya kumpulan hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019, jika seorang suami ingin memiliki banyak istri, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari istri sebelumnya.

Orang adalah makhluk sosial. Kelahiran seseorang tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Sepanjang hidupnya sebagai manusia, ia selalu menjalani kehidupan sosial dengan orang lain. Ini membantu memenuhi kebutuhan hidup fisik dan mental.

Orang pada hakikatnya ingin senang dan mencoba untuk bahagia dengan cara tertentu. Kesenangan dapat dengan mudah diraih dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Agama dan bangsa. Pernikahan adalah salah satu cara paling penting untuk mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, Anda dapat membuat keluarga dan dilahirkan sebagai tempat untuk memiliki anak.

B. Metode

Untuk menemukan dan menjelaskan keberadaan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu topik memerlukan panduan penelitian yang disebut metode penelitian. Singkatnya, ketika penelitian adalah suatu kegiatan, kita membutuhkan cara untuk menggunakan pikiran kita dan menjelaskan sesuatu dengan hati-hati untuk mencapai tujuan kita.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (library research). Ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali teori-teori lanjutan tentang masalah-masalah di bidang ilmu pengetahuan dan mencari metode dan metode baik dalam pengumpulan data maupun analisis hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Hindari duplikasi yang tidak perlu dengan memberikan panduan

ekstensif pada isu-isu yang dipilih dan mengarah pada kemajuan dalam konsep dan fakta yang ada.

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan dengan judul penelitian dengan mengutip sumber dari Fiqh Madzhab Imam Syafi'i dan dari sumber-sumber Hukum Islam. Dari sumber-sumber hukum Islam, sumber utama yang disebutkan adalah Al-Qur'an, riwayat Sunnah, dan interpretasi oleh seorang ulama yang kompeten.

Sumber data sekunder sudah tersedia dan merupakan data yang peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung Data Primer. Dalam hal ini, data sekunder meliputi seluruh karya kitab, artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang kajian, dan interpretasi pihak lain terhadap gagasan Imam Syafi'i.

Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran Madzhab Syafi'i mengenai fokus masalah yang telah ditentukan oleh penulis.

Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data, Melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh teori-teori yang mendukung pokok bahasan penulisan ini, diambil dari berbagai sumber.

Membaca dan mengkaji isi bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian memilah bagian-bagian yang akan dimuat dalam isi skripsi.

Mencantumkan data dari sumber pustaka dengan merujuk pada rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Berpoligami Menurut Madzhab Syafi'i.

Tuntutan keadilan poligami juga diungkapkan oleh para Imam Madzhab, termasuk Imam Syafi'i. Dalam poligami, seorang suami boleh memiliki banyak istri, tetapi dibatasi hanya empat istri. Namun toleransi ini memiliki syarat yang harus dipenuhi di kalangan perempuan, baik mata pencaharian maupun imbalannya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menambahkan syarat lain yang perlu ditegaskan. Dengan kata lain, suami harus dapat menjamin hak-hak istri dan anak-anaknya.

Seorang laki-laki (suami) dengan banyak istri berkewajiban untuk menegakkan keadilan di antara istri-istrinya dengan cara yang seadil-adilnya, terutama tergantung pada penampilannya.

Dalam tafsir Al Malagi, mengenai keadilan poligami yang termuat dalam Surah al-Nisa': 129, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk menegakkan keadilan sebanyak-banyaknya di antara istri-istrinya, saya bisa melakukannya. Kalaupun tidak mungkin untuk dipaksakan, usahakan untuk bersikap seadil mungkin agar tidak mengabaikan istri Anda.

Keadilan yang ditetapkan oleh Allah menyesuaikan suami memiliki kemampuan untuk memperlakukan istri dengan baik dan tidak mengutamakan orang lain dalam urusan bisnis seperti penjualan dan pemeliharaan. Dan Allah SWT mengampuni untuk hal-hal lain seperti cinta, salam berlebihan dan sebagainya. Pembagian yang paling adil mengacu pada pembagian putaran dan penyediaan mata pencaharian. Hidup itusendiri meliputi biayahidup (nafaqoh),pakaian (kiswa),dan perumahan (maskan).

Dalam Hal berbagi cinta dan kasih sayang, tidak ada yang terbebani karena itu adalah tugas Allah, bukan pekerjaan manusia, untuk menjaga cinta dan kasih sayang dalam pikiran. Oleh karena itu, subjek kasih sayang berada di luar kendali manusia dan dapat dilebih-lebihkan.

Mayoritas ulama hukum Islam (ulama hukum Islam) mengakui bahwa keadilan kualitatif tidak mungkin tercapai. Abdurrahman al-Jaziri menulis bahwa persamaan Hak atas hasrat dan kasih sayang seksual bagi wanita yang sudah menikah bukanlah kewajiban orang poligami. Manusia sebagai manusia sebenarnya sangat naluriah karena tidak bisa berbagi cinta dan kasih sayang. Tidak heran jika seorang suami hanya tertarik pada salah satu istrinya,yang berada di luar kendali manusia.

Ayat 3 Al-Qur'an Surah An-Nisa menekankan syarat bagi suami yang berpoligami untuk tidak memihak istrinya. Istilah perdagangan yang adil sering dibahas untuk waktu yang lama tidak hanya di kalangan pengacara tetapi juga di masyarakat. Lalu apa arti pentingnya imparisialitas atau keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Syafi'i, Az Sarakushi, dan Alkasani mencari keadilan di antara istri-istri mereka. Menurut mereka, keadilan ini hanya menyangkut masalah fisik. Misalnya, mengunjungi istri saya di malam hari atau di siang hari. Menurut ulama hukum Islam, seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi setidaknya dua syarat. Salah satunya adalah memiliki cukup uang untuk menambah istri dan mendanai berbagai kebutuhan. Kedua, semua istrinya harus diperlakukan dengan adil. Semua perempuan harus diperlakukan sama untuk memenuhi pernikahan mereka dan hak-hak lainnya.

Persyaratan tersebut tampaknya sangat santai dan menawarkan berbagai pilihan untuk suami yang menginginkan berpoligami. Bahkan, konsep ketidakberpihakan, termasuk fisik dan non-fisik, telah direduksi menjadi keadilan fisik atau material oleh Imam Syafii dan ulama Syafii dan mereka yang setuju dengan mereka. Selain itu, ulama hukum Islam mencari ajaran yang bertujuan merasionalkan praktik poligami.

Dalam berbagai pendapat di atas, para lama hukum Islam cenderung memiliki pemahaman kuantitatif tentang keadilan yang dapat diukur secara numerik. Muhammad Abduh memiliki cara pandang yang berbeda. Keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah keadilan kualitatif seperti cinta, cinta dan kasih sayang, dan tidak semuanya dapat diukur secara numerik. Syair Al-Qur'an menyatakan, "Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, kamu hanya akan menikahi satu wanita" (Q.S An-Nisa: 3). Muhammad Abduh mengatakan bahwa jika seorang pria tidak dapat memberdayakan istrinya, struktur rumah tangganya akan terganggu dan kehidupan keluarga akan terganggu. Padahal, pilar utama dalam menjalankan rumah tangga adalah persatuan keluarga dan saling mencintai.

2. Konsep Berpoligami Menurut UU dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah poligami diatur dalam Bab IX, Pasal 55-59. Pasal 3-5 diatur dalam UU Perkawinan No. 1/74.

Menurut ketentuan Pasal 55 KHI, poligami (laki-laki dan perempuan dengan banyak istri sekaligus) memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/74, dan setelah mendapat izin, para pihak dan pengadilan menginginkannya.

Dalam hal ini, Inkuisisi sangat penting dalam membenarkan praktik poligami, karena merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengizinkan poligami.

Poligami diperbolehkan, ada batasan maksimal 4 orang, dan mereka harus adil. Kalaupun kita telusuri sejarahnya, itu tergantung situasi dan keadaan pada masa awal Islam. Poligami terjadi ketika benar-benar darurat.

D. Kesimpulan

Dalam berpoligami khususnya fiqh madzhab Sayfi'i Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Sura al-Nisa ayat 3, suami melakukan poligami, asalkan dia yakin atau sangat ragu bahwa dia bisa memperlakukan istrinya dengan adil. "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja". Toleransi poligami tidak dianjurkan, tetapi merupakan salah satu solusi yang diberikan dengan syarat khusus bagi seseorang (suami) yang memenuhi syarat tertentu. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukanlah makna keadilan batiniah (seperti cinta atau kasih sayang), melainkan makna keadilan materiil dan terukur. Seperti yang tertuang dalam surat An-nisa ayat 129.

Praktek poligami Ada reaksi beragam dari masyarakat luas, ada yang mendukung poligami, ada juga yang menentang. Untuk kelompok yang mendukung poligami, mereka punya alasan poligami pelaksanaan ibadah dan aturan agama yang diwahyukan Allah SWT, Islam tidak mengizinkan Anda untuk melarang apa yang Allah SWT izinkan.

Daftar Rujukan

- Abd. Qadir, Djaelani. (1995). *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 114.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, h.239.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, hlm. 289- 290.
- Ali Ahmad Jarjawi. (2007). *pembebasan perempuan*. Jakarta: Darul Fallah, h.10-11
- Amir Nuruddin. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 161.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 170.
- Ibnu Rusyd. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', hlm. 462.

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 327.
- Ibnu Mas'ud, Op. Cit, hlm. 331.
- Imam al-Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 Jilid 3-6*. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 444.
- Mahmud Yunus. (1996). *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, hlm. 89.
- Mahmud Yunus. (1990). *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 99.
- Mahmud Yunus. (1990). *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Hidakarya Agung*, Jakarta hal. 104.
- Mohammad Daud Ali. (2004). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 32.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazy. (1992). *Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto*. Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 12.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Op. Cit, hal 56
- Mukti Arto. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. VI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 241-243.
- M.Quraisy Syihab. (1999). *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan. h.201
- Syaikh Muhammad Kamil. (1998). *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, hlm. 414.
- Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy. (2002). *I'anatu al-Tholibin Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 421.
- Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M), hlm. 234. Dijelaskan pula didalam: Syekh Sulayman al-Jamal, al-Jamal „ala Syarhi al-Minhaj Juz 6, hlm. 365; Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin „Umayroh, Op. Cit., hal ini dikarenakan ketiga kitab tersebut merupakan Syarah (penjelasan) dari kitab Minhaj al-Tholibin karya Imam Nawawi , yang merupakan ulama" madzhab Syafi'i yang masyhur, juga disebutkan dalam Syekh Sulayman al-Bujayramiy, Bujayramiy „Ala al-Khothib Jilid , hlm. 308.
- Syekh Nawawi al-Bantaniy. *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, hlm. 316.
- Syekh Sulayman al-Bujayramiy. (1981). *Ujayramiy Ala al-Khothib Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 397.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. (1993). *Fathu al-Mu'in, terj. Abul Hiyadh*, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 130.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. (1990). Op. Cit, hlm. 129
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. (1990). Op. Cit, hal. 233.

M Alwy Asy-Syifa' H1, Ibnu Jazari², Ahmad Syamsu Madyan³.

Taqiyuddin al-Hishniy. (2005). *Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 505.

Tihami. *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta. hlm 370.